



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 65/V.10/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan satuan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pelaksanaan Program Kampung Iklim di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat maka perlu dikembangkan Program Kampung Iklim di Provinsi Lampung untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Kampung Iklim di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim;

2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 660/3390/V.10/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Pelaksanaan dan Dukungan Program Kampung Iklim untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Kampung Iklim di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu percepatan pembentukan dan pengembangan Kampung Iklim di Provinsi Lampung, yaitu:

- a. memberikan sosialisasi pada lokasi-lokasi yang akan mengikuti Program Kampung Iklim;
- b. memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan kegiatan adaptasi mitigasi;
- c. melakukan pembinaan pada lokasi-lokasi yang belum mengerti kegiatan adaptasi mitigasi Program Kampung Iklim;
- d. mengidentifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim tingkat lokal;
- e. mengidentifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca ditingkat lokal;
- f. mengembangkan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal;
- g. menyusun dan melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
- h. meningkatkan kapasitas akses sumber daya, pendanaan serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

- j. mengoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan Program Kampung Iklim;
- k. melakukan pendampingan dalam pengisian lembar isian Program Kampung Iklim, penginputan data dan pengusulan Program Kampung Iklim yang didaftarkan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim serta pengisian data pada aplikasi Spectrum;
- l. menunjuk Tenaga Ahli sesuai kebutuhan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/65/V.10/HK/2023
TANGGAL: 20 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 10. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung.
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 13. Rektor Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung.
 14. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 16. Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 17. Amelina Allya Firdha, ST (Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI